



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK
NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
REGIONAL PIYUNGAN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - b. melaksanakan penyusunan Rencana Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati Bantul dalam menetapkan bentuk dan besaran Kompensasi Dampak Negatif;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif yang ditetapkan oleh Bupati Bantul; dan
 - i. menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini,
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan; dan
 - Keputusan Bupati Bantul Nomor 221 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 224 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK
NEGATIF PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU REGIONAL
PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Muh. Latif, S.I.P., M.A.P. Ery Murniasih, S.I.P. 1. Sudarwati, S.S.T. 2. Sampir Widayati, S.K.M., MEc.Dev.
2.	Pengarah	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Fasilitator Lapangan	4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Satria Agung Nugroho
		5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Hartoyo
		6. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Sarjiman
		7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Andiko Eko Parmono, S.P.
		8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Silvia Sandra D., A.Md.
		9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Heny Endrawati, S.P., M.P. 2. Ir. Sri Supatmi, M.M.A. 3. Nadira Sekar P., S.PWK.
		10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Esti Rahayu, S.Si., M.I.L.
		11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H.
		12. Unsur Kapanewon Piyungan	Muji Rahayu
		13. Unsur Kapanewon Pleret	Marji Hidayat, S.IP.
		1. Lurah Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	
		2. Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	
		3. Dukuh Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	
		4. Dukuh Banyak III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Dukuh Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 6. Dukuh Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 7. Unsur Akademisi	Nasih Widya Yuwono, S.P., M.P.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH